

Media

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual

HKI



**PERMOHONAN PATEN TERKAIT JASAD RENIK
DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN**

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini yaitu bagaimana mencapai keseimbangan antara konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan biokonservasi. Terdapat beberapa persetujuan internasional yang saling berhubungan yang memiliki implikasi pada KI yang terkait dengan makhluk hidup dan bahan-bahan yang bersangkutan paut terhadap perkembangbiakan spesies makhluk hidup. Sejak tahun 1977 hingga kini terdapat 26 Permohonan pendaftaran Paten untuk Invensi jasad renik yang diajukan yang Pemohonnya adalah berasal dari luar negeri. 10 Permohonan Paten diantaranya sudah diberikan Paten. Namun, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Traktat Budapest dan belum terdapat lembaga atau institusi tempat penyimpanan jasad renik sesuai standar internasional. Hal ini akan dibahas mendalam oleh Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP dalam rubrik Fokus berjudul "Permohonan Paten Terkait Jasad Renik ditinjau dari Perundang-undangan"

Rubrik Kolom mengulas pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) yang sampai saat ini belum disepakati secara formal dalam Perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pengetahuan Tradisional juga masih mengundang berbagai macam kontroversi terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum dan pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari sudut pandang negara-negara anggota *World Intellectual Property Rights (WIPO)* dukungan atas pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional juga sangat kuat, karena pengakuan atas pengetahuan tradisional merupakan bagian dari identitas kultural bangsa-bangsa di dunia. Pengelolaan pengetahuan tradisional dalam sistem yang berbeda merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan keberlanjutan pembangunan, kehidupan kebudayaan dan pengetahuan bagi masa depan mereka.

Selain rubrik-rubrik di atas, Klpedia menginformasikan tentang kabel penyambung daya tiga fasa jenis tancap. Konsultan Triayu Ratna Dewi sebagai konsultan HKI yang mendapat piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Pengguna Aplikasi Daring Pencatatan Ciptaan (E-HakCipta) mengisi rubrik Pojok Konsultan edisi kali ini. Penyaring kopi bagi para penikmat kopi menghiasi Kitrivia edisi ini. Rubrik Bang HKI dijelaskan mengenai inventor kamera pertama dan Komik NengIPeh akan bercerita pentingnya inovasi dan kreatifitas dalam berbisnis dan berkarya.

Pada rubrik ragam disampaikan tentang Seminar Nasional dan Forum Bisnis INACRAFT, peliputan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen KI, diantaranya Workshop Indikasi Geografis.

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) : <http://tlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg>

Sumber Gambar (Cover) : <http://1.bp.blogspot.com/-tj76UCT9Ebw/VBF7hWTOkQI/AAAAAAAAANI/ECG7c6QaYE8/s1600/a.jpg>

Media HKI
Vol. XIII/ Edisi III/ 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang

Direktur Merek & Indikasi Geografis

Direktur Teknologi Informasi KI

Direktur Penyidikan & Penyelesaian sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI

Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Irma Suryani

Agus Dwiyanto

Aulia Andriani Giartono

Andria Puji Kesuma

Wulandari

Cover Design & Layout

Tribudi S. Permana

Nikie Lauda

Fotografer

Muh. Fandhi Fanani

Dedi Setiandi

Sekretariat

Riztiriza Harsianti

Lusty Septi Muharomi

Keti Respati

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual

Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,

Jakarta Selatan - 12190

Jakarta - Indonesia

Laman : www.dgip.go.id

Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id

Facebook : Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual

Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

- 02 Fokus
Permohonan Paten Terkait Jasad Renik Ditinjau dari Perundang-undangan
-- Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP



- 11 Kolom
• Perlindungan Hukum atas Karya Topeng Malangan sebagai Upaya Pengakuan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)
-- Dr. Yuliati, S.H.,LL.M
-- Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum

- 25 Klpedia
Penyambung Kabel Daya Tiga Fasa Jenis Tancap



- 26 Pojok Konsultan
Mari Manfaatkan Fasilitas Online Kekayaan Intelektual
-- Triayu Ratna Dewi

- 27 Kitrivia
Kertas Penyaring Kopi (*Paper Filter*)

- 28 Ragam
• Seminar Nasional dan Forum Bisnis Inacraft: Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA
• Partisipasi DJKI dalam Pameran "Malang City Expo 2016"
• Kunjungan DPRD Kota Yogyakarta ke DJKI
• Workshop Indikasi Geografis (IG) Perlindungan dan Pengembangan Potensi IG di Provinsi Sulawesi Utara



- 32 Bang HKI
Al Haitham, Inventor Kamera Pertama

- 33 Neng IPeh
Episode : Kue Cubit



PERMOHONAN PATEN TERKAIT JASAD RENIK DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN¹


*Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP

Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini yaitu bagaimana mencapai keseimbangan antara konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan biokonservasi. Terdapat beberapa persetujuan internasional yang saling berhubungan yang memiliki implikasi pada Kekayaan Intelektual yang terkait dengan makhluk hidup dan bahan-bahan yang bersangkutan paut terhadap perkembangbiakan spesies makhluk hidup. Kesesuaian bersama antara konvensi-konvensi masih terus menjadi pokok persoalan dari diskusi internasional yang intens. Meningkatnya kepentingan ekonomi dari bioteknologi telah mengangkat isu-isu Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Invensi di bidang bioteknologi menjadi sangat penting.

Indonesia pertama kali memiliki Undang-undang Paten,² yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten,³ yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang masih berlaku sampai saat ini.⁴ Terdapat 26 (dua puluh enam) permohonan pendaftaran Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Invensi jasad renik sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 "Jumlah Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia".⁶

Permohonan Paten untuk Invensi jasad renik yang diajukan pendaftarannya untuk pertama kali tahun 1997 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah diberi

Tabel 1. Jumlah Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia



Sumber data: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Paten pada tanggal 5 September 2001 dan terdapat 9 (Sembilan) Invensi jasad renik lainnya yang juga sudah diberi Paten sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.⁷

Konvensi Internasional di Bidang Paten

Konvensi atau perjanjian-perjanjian terkait dengan Paten, yaitu:⁸

1. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁹
2. *Patent Cooperation Treaty* atau PCT (Traktat Kerja Sama Paten) - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997.¹⁰
3. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.¹¹

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)¹²

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.¹³

6. *The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*.¹⁴

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs adalah pasal yang paling relevan untuk mendiskusikan mengenai Paten di bidang biologi dan bioteknologi. Menurut Pasal 27 ayat (1), Negara-negara Anggota diharuskan memberikan Paten bagi Invensi, apakah dalam hal produk maupun proses dan bagi Invensi-invensi di semua bidang teknologi, dengan syarat bahwa Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.¹⁵

Tabel 2. Paten untuk Invensi Jasad Renik

No.	Pemilik, Nomor & Tanggal Pemberian Paten	Paten
1.	Nikken Chemicals Co. Ltd. P00199702042 - 5 September 2001	Suatu Metoda untuk Memproduksi Eritritol dengan suatu penggunaan Jasad Renik-Jasad Renik
2.	N.V Nutricia W00200100313 - 25 Mei 2004	Metode Campuran-campuran Karbohidrat
3.	Sanofi-Aventis Pharma Deutschland GmbH W00200202274 - 29 Maret 2005	Persikinin, Proses Pembuatan dan Penggunaannya sebagai Bahan Preparat Obat
4.	Ajinomoto Co., Inc. P00199900967 - 21 Juni 2006	Bakteri Penghasil Asam L- Glutamat dan Proses untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat
5.	Ajinomoto Co., Inc. P00200000691 - 26 Oktober 2007	Metode untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat melalui Fermentasi yang disertai dengan Pengendapan
6.	Ajinomoto Co., Inc. P00200001102 - 18 Desember 2007	Komposisi Pakan untuk Ternak Monogatrik
7.	Ajinomoto Co., Inc. W00200000311 - 14 Februari 2008	Metode untuk Menghasilkan Purin Nukleosida melalui Fermentasi
8.	Ajinomoto Co., Inc. W00200503159 - 12 April 2010	Proses untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat
9.	Ajinomoto Co., Inc. P00200200090 - 28 September 2011	Komposisi yang Mengandung Nitrogen Organik dan Pupuk yang Mengandung Komposisi tersebut
10.	Ajinomoto Co., Inc. W00200703607 - 10 Mei 2013	Metode untuk Menghasilkan L-Treonina

Persetujuan TRIPs, Pasal 27 ayat 1 mengatur tentang *Patentable Subject Matter*,¹⁶ yaitu obyek yang dapat dipatenkan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 1 yang mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Paten diberikan untuk setiap Invensi, baik berupa produk ataupun proses di segala bidang teknologi, selama Invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Mengacu pada Pasal 65 ayat (4), Pasal 70 ayat (8) dan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs, Paten harus tersedia dan hak Paten dapat dinikmati tanpa membedakan tempat Invensi, bidang teknologi, dan apakah produk tersebut di impor atau diproduksi secara lokal. Pasal 27 ayat (2) Persetujuan TRIPs selanjutnya mengatur bahwa Anggota dapat mengecualikan Invensi-invensi yang tidak dapat dipatenkan, larangan untuk mengeksploitasi secara komersil dalam wilayahnya demi melindungi ketertiban umum, atau moralitas, termasuk didalamnya untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari kerusakan fatal terhadap lingkungan hidup selama pengecualian tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwa hukum nasional melarang eksploitasi dari Invensi yang bersangkutan.¹⁷

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur tentang *Exclusions from patentability*.¹⁸ Pasal 27 ayat (2) mengatur: "Members may exclude from patentability inventions, prevention within their territory of commercial

exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including protection of human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is made not merely because the exploitation is prohibited by domestic law." Selanjutnya, ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur, bahwa "Members may also exclude from patentability,¹⁹ "allows members to exclude from patentability inventions related to diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals. Persetujuan TRIPs juga mengatur pengecualian yaitu *exclusion of plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or any combination thereof.*" Berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs tersebut, Negara Anggota dapat juga menetapkan bahwa hal-hal berikut ini tidak mendapatkan perlindungan Paten:

- a) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
- b) tumbuhan dan hewan selain jasad renik, dan terutama proses biologis yang esensial untuk memproduksi tumbuhan atau hewan selain proses non biologis dan mikrobiologis. Meskipun demikian, Negara Anggota harus memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman baik dalam bentuk paten atau sistem *sui generis*. Kategori khusus mengenai Invensi-invensi di bidang

bioteknologi, yaitu Invensi-invensi mengenai mikroorganisme atau jasad renik diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus. Dalam persetujuan TRIPs, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan kewajiban untuk memberikan perlindungan Paten bagi 'mikroorganisme' dan proses 'mikrobiologis'. Terminologi 'micro-organisms' tidak dijabarkan di dalam Persetujuan TRIPs. Pada Undang-undang Paten sebagian besar negara, terminologi atau istilah mikroorganisme tidak dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat fleksibilitas dalam menentukan apa yang dapat dipatenkan dalam mikroorganisme.²⁰ Mikroorganisme yang dapat dipatenkan dapat dianggap bahwa produksi itu dilakukan dengan campur tangan manusia, dimana intervensi tidak jelas dan lebih lanjut bahwa mereka tidak melibatkan proses dasar biologisnya. Mikroorganisme semacam ini tidak diragukan lagi dalam memenuhi kriteria dari sesuatu yang baru, langkah inventif dan kegunaan atau aplikasi industri. Paten Mikroorganisme tersebut dapat mencakup virus transgenik, sub-virus partikel, plasmid, bakteri, *actinomyces*, ragi, jamur, dan parasit.

Banyak negara telah mempertimbangkan bahwa mikroorganisme alami merupakan suatu yang tidak dapat dipatenkan. Tetapi negara-negara maju termasuk Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat telah berbagi pandangan bahwa jika zat alami termasuk mikroorganisme yang diisolasi untuk pertama kalinya dalam bentuk atau kemurnian yang tidak terjadi secara alami, jika mikroorganisme tersebut telah teridentifikasi secara jelas dan jika mereka memiliki aplikasi industri, maka hal ini bisa menjadi subjek dari Paten.

The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

Traktat internasional dengan judul "The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure" atau Traktat Budapest adalah traktat tentang Pengakuan Sistem Penyimpanan Mikroorganisme untuk Tujuan Prosedur Paten yang diadopsi pada Konferensi Diplomatik Budapest pada tanggal 28 April 1977 dan berlaku pada tanggal 19 Agustus 1980, direvisi pada tanggal 26 September 1980.²¹ Traktat Budapest mengatur tentang penyimpanan jasad renik pada lembaga penyimpanan mikroorganisme dalam Otoritas Penyimpanan Internasional atau *International Depository Authority (IDA)*, dimana penyimpanan diperlukan untuk memenuhi persyaratan deskriptif dari undang-undang Paten bagi Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik atau penggunaan dari suatu jasad renik.²² *International Depository Authority (IDA)* untuk jasad renik yang diakui oleh Kantor Paten adalah lembaga-lembaga yang telah diakui menurut Budapest Treaty.

Setiap negara Anggota dari Konvensi Paris dapat menjadi Anggota dari Traktat Budapest dengan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Traktat Budapest.²³ Berdasarkan Traktat Budapest,

Negara Anggota yang mengizinkan atau mengharuskan penyimpanan suatu jasad renik untuk tujuan-tujuan permohonan pendaftaran Paten harus mengakui bahwa untuk tujuan permohonan pendaftaran Paten, penyimpanan suatu jasad renik pada *International Depository Authority (IDA)* tidak membedakan lokasi penyimpanan.

Lembaga-lembaga tempat penyimpanan jasad renik diharuskan menyimpan aneka ragam jasad renik, *animal viruses (virus hewan), fungi (jamur), cell cultures (kultur sel), moulds (bahan adonan), yeasts (ragi), plasmids (plasmid), protozoa (protozoa), seeds (biji-bijian), animal embryos (emberio hewan)* dan sebagainya untuk paling sedikit 5 (lima) tahun setelah permohonan paling terakhir untuk contoh jasad renik dan paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun setelah tanggal original atau asli diterimanya penyimpanan contoh jasad renik. Contoh jasad renik dalam bentuk dan kondisi yang khusus harus disimpan pada suatu IDA sebelum permohonan pendaftaran Paten diajukan.²⁴ Setiap Kantor Paten memiliki prosedur yang ditegaskan mengenai hal ini. *Patent Cooperation Treaty* atau Traktat Kerja Sama Paten juga memiliki seperangkat pedoman untuk menyimpan atau mendepositkan contoh-contoh jasad renik pada IDA dengan permohonan *Patent Cooperation Treaty*.

Tabel 3 adalah mengenai 'Daftar Negara yang menjadi Anggota Traktat Budapest' terhitung sejak bulan Januari tahun 2000 sampai dengan 1 April 2015.

Untuk menyerahkan deposit yang asli, Pemohon

Tabel 3. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure - Status on April 1, 2015²⁵

1. Albania	21. Dominican Republic
2. Armenia	22. El Salvador
3. Australia	23. Estonia
4. Austria	24. Finland
5. Azerbaijan	25. France
6. Bahrain	26. Georgia
7. Belarus	27. Germany
8. Belgium	28. Greece
9. Bosnia and Herzegovina	29. Guatemala
10. Brunei Darussalam	30. Honduras
11. Bulgaria	31. Hungary
12. Canada	32. Iceland
13. Chile	33. India
14. China	34. Ireland
15. Costa Rica	35. Israel
16. Croatia	36. Italy
17. Cuba	37. Japan
18. Czech Republic	38. Jordan
19. Democratic People's Republic of Korea	39. Kazakhstan
20. Denmark	40. Kyrgyzstan

41. Latvia	61. Romania
42. Liechtenstein	62. Russian Federation
43. Lithuania	63. Serbia
44. Luxembourg	64. Singapore
45. Mexico	65. Slovakia
46. Monaco	66. Slovenia
47. Montenegro	67. South Africa
48. Morocco	68. Spain
49. Netherlands	69. Sweden
50. Nicaragua	70. Switzerland
51. Norway	71. Tajikistan
52. Oman	72. The Former Yugoslav Republic of Macedonia
53. Panama	73. Trinidad and Tobago
54. Peru	74. Tunisia
55. Philippines	75. Turkey
56. Poland	76. Ukraine
57. Portugal	77. United Kingdom
58. Qatar	78. United State of America
59. Republic of Korea	79. Uzbekistan
60. Republic of Moldova	

Tabel 4 adalah mengenai 'Institusi atau lembaga-lembaga yang diakui sebagai pusat koleksi yang disebut *International Depository Authority (IDA)*'.

Tabel 4. Declarations Of Acceptance Filed Under Article 9(1)(A) Of The Budapest Treaty By Intergovernmental Industrial Property Organisations

International Depository Authorities under Article 7 of the Budapest Treaty Total : 31 Authorities

Institution	Country
Advanced Biotechnology Centre (ABC)	Italy
Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL)	USA
All Russian Scientific Centre of Antibiotics (VNIIA)	Russian Federation
American Type Culture Collection (ATCC)	USA
Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)	Australia
Belgian Coordinated Collections of Microorganism (BCCM)	Belgium
Bureau of Microbiology at Health Canada (BMHC)	Canada
Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)	Netherlands
China Center for Type Culture Collection (CCTCC)	China
Coleccion Espanola de Cultivos Tipo (CECT)	Spain
Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms (CNCM)	France
Collection of Industrial Yeasts (DBVPG)	Italy
Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)	United Kingdom
Culture Collection of Yeasts (CCY)	Slovakia
Czech Collection of Microorganisms (CCM)	Czech Republic
DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturee GmbH (DSMZ)	Germany
European Collection of Cell Cultures (ECACC)	United Kingdom
International Mycological Institute (IMI)	United Kingdom


Lembaga-lembaga tempat penyimpanan jasad renik diharuskan menyimpan aneka ragam jasad renik, animal viruses (virus hewan), fungi (jamur), cell cultures (kultur sel), moulds (bahan adonan), yeasts (ragi), plasmids (plasmid), protozoa (protozoa), seeds (biji-bijian), animal embryos (emberio hewan)

Patent Cooperation Treaty atau Traktat Kerja Sama Paten juga memiliki seperangkat pedoman untuk menyimpan atau mendepositkan contoh-contoh jasad renik pada IDA dengan permohonan Patent Cooperation Treaty.

Institution	Country
Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)	Republic of Korea
Korean Collection for Type Cultures (KCTC)	Republic of Korea
Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)	Republic of Korea
Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL)	Latvia
National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC)	Bulgaria
National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM)	Hungary
National Collection of Type Cultures (NCTC)	United Kingdom
National Collection of Yeast Cultures (NCYC)	United Kingdom
National Collection of Industrial Food and Marine Bacteria Limited	United Kingdom
National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBI)	Japan
Russian Collection of Microorganisms (VKM)	Russian Federation
Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM), GNII Genetika	Russian Federation

Sumber: PCT Gazette Section IV - Annexure L

diharapkan memberikan 1 (satu) perangkat data-data lengkap yang mencantumkan, seperti yaitu nama dan alamat Penyimpan dan *International Depository Authority (IDA)* dimana sampel atau contoh-contoh jasad renik yang didepositkan atau disimpan, tanggal asli penyerahan, identifikasi dari referensi, nomor akses penyimpanan dan ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang didepositkan.²⁶ Penyimpanan pada *International Depository Authority (IDA)* menjamin akses atas jasad renik bagi orang-orang selain Inventor dengan tujuan untuk pengujian atau percobaan, atau untuk penggunaan komersial ketika Paten berakhir.



III. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, ketentuan Pasal 7 mengatur Invensi-invensi yang tidak dapat diberi Paten, yaitu:²⁷

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesucian;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. i. Semua makhluk hidup, **kecuali jasad renik**;
ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman/hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Yang dimaksud dengan *makhluk hidup* dalam huruf d butir (i) mencakup manusia, hewan atau tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan *jasad renik* adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.²⁸

Permohonan Paten, secara garis besar harus dilampiri persyaratan-persyaratan sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 24 Undang-undang Paten, diantaranya harus memuat judul Invensi, klaim yang terkandung dalam Invensi, deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi, gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, dan abstrak Invensi.²⁹ Permohonan juga harus dilampiri persyaratan yaitu melampirkan surat bukti penyimpanan jasad renik. Invensi yang berkaitan dengan mikroorganisme atau jasad renik dapat didaftarkan sebagai Paten, baik itu untuk Paten produk maupun Paten proses yang melibatkan mikroorganisme, atau jasad renik itu sendiri. Permintaan Paten yang diajukan harus mencakup semua aspek (karakteristik) jasad renik yang diketahui oleh yang mengajukan permintaan Paten tersebut. Orang yang mengajukan permintaan Paten tersebut wajib melampirkan sertifikat penyimpanan jasad renik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyimpanan contoh jasad renik yang bersangkutan. Sertifikat tersebut harus dapat disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permintaan Paten atau untuk permintaan dengan hak prioritas tidak melampaui jangka waktu atau periode Prioritas. Contoh Sertifikat jasad renik yang bersangkutan harus memuat: a) nama jasad renik; b) nama lembaga-lembaga penyimpanan jasad renik yang dipilih; dan c) nomor dan tanggal penyimpanan jasad renik yang bersangkutan.

Orang yang mengajukan permintaan Paten tersebut wajib melampirkan sertifikat penyimpanan jasad renik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyimpanan contoh jasad renik yang bersangkutan.

Sertifikat tersebut harus dapat disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permintaan Paten atau untuk permintaan dengan hak prioritas tidak melampaui jangka waktu atau periode Prioritas.

IV. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten mengatur bahwa:³⁰

(1) Dalam hal deskripsi mengenai suatu penemuan menyangkut jasad renik tertentu, sedangkan jasad renik itu belum mungkin diungkapkan atau tersedia bagi masyarakat pada saat pengajuan permintaan Paten, maka deskripsi seperti itu tetap dapat diterima apabila deskripsi tersebut mengungkapkan secara lengkap dan jelas cara penggunaan jasad renik dan sejauh dipenuhi syarat-syarat:


- a. Contoh jasad renik tersebut telah disampaikan untuk disimpan pada lembaga penyimpanan jasad renik yang diakui oleh Kantor Paten sebelum permintaan paten diajukan atau sebelum tanggal penerimaan permintaan Paten diberikan;
- b. Permintaan paten yang diajukan tersebut mencantumkan penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang bersangkutan;
- c. Nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, nama lembaga penyimpanan dan nomor penyimpanan jasad renik tersebut dicantumkan pada deskripsi dalam permintaan paten yang bersangkutan;

Yang dimaksud jasad renik atau mikroorganisma tertentu adalah jasad renik yang dapat dimintakan Paten dan bukan termasuk dalam jenis penemuan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Paten.³¹ Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten, mengatur bahwa apabila nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, nama lembaga penyimpanan dan nomor penyimpanan jasad renik tersebut tidak dicantumkan pada deskripsi dalam permintaan paten yang bersangkutan, maka keterangan tersebut wajib disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya dokumen permintaan Paten. Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa penyampaian keterangan mengenai jasad renik sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari orang yang mengajukan permintaan Paten kepada setiap orang yang pada saat atau setelah pengumuman permintaan Paten, mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten untuk memperoleh contoh jasad renik yang disimpan tersebut. Sekalipun orang yang mengajukan permintaan Paten dianggap menyetujui untuk memberikan contoh jasad reniknya apabila ada orang yang mengajukan permintaan untuk itu, pengeluaran contoh tersebut oleh lembaga tempat penyimpanan tetap memerlukan ijin tertulis dari Kantor Paten.³²

Lembaga atau lembaga-lembaga penyimpanan contoh Jasad Renik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tersebut di atas adalah lembaga-lembaga yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (*Budapest Treaty on the International Recognition of Deposit of the Microorganism*).²⁹ Pemberian contoh jasad renik kepada orang yang memerlukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Kantor Paten yang mengizinkan dikeluarkannya contoh tersebut dari lembaga tempat penyimpanannya. Permintaan untuk mendapatkan persetujuan Kantor Paten diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten dengan dilengkapi pernyataan, yaitu:³⁴

- a. Tidak akan memindah-tangankan contoh jasad renik tersebut kepada orang lain sampai dengan permintaan Paten tersebut ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu Paten apabila Paten telah diberikan;
- b. Hanya semata-mata digunakan untuk keperluan percobaan saja sampai dengan permintaan Paten tersebut ditarik kembali, atau dianggap ditarik kembali atau sampai dengan diberikannya Paten untuk penemuan Paten yang bersangkutan.

Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh jasad renik telah disetujui oleh Kantor Paten, maka persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada orang yang mengajukan permintaan Paten yang bersangkutan.³⁵



V. Patent Cooperation Treaty

Sebagaimana tujuan dari *Patent Cooperation Treaty*³⁶ atau Traktat Kerja Sama Paten yaitu menyederhanakan dan menyumbang secara lebih ekonomis cara memperoleh perlindungan untuk Invensi-invensi di beberapa negara dan untuk memfasilitasi serta mempercepat akses oleh masyarakat terhadap informasi teknis yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang menggambarkan Invensi-invensi baru, *Patent Cooperation Treaty* atau Traktat Kerjasama Paten memiliki Pedoman Kantor Penerima PCT untuk Penyelesaian Permohonan Internasional oleh Kantor Penerima Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, khususnya pada *Chapter X - References to Deposited Microorganisms or other Biological Material*.³⁷

Chapter 10 Patent Cooperation Treaty secara umum mengatur bahwa apabila permohonan internasional berkaitan dengan mikroorganisme yang disimpan atau materi biologis lainnya, bukan merupakan tanggung jawab Kantor Penerima untuk memeriksa apakah petunjuk mengenai adanya mikroorganisme yang disimpan atau bahan biologis lainnya tersebut harus dibuat dalam permohonan itu sendiri atau dalam kaitannya dengan itu. Namun, dengan telah dilengkapinya referensi tersebut, Kantor Penerima akan memeriksa sejauh diuraikan di bawah ini dan dalam kasus-kasus tertentu meminta Pemohon untuk memperbaikinya atau menghendaki Pemohon untuk memberikan perhatian khusus pada keadaan tertentu.³⁸

Referensi untuk Mikroorganisme yang Disimpan atau Materi Biologi Lain sebagai Bagian dari Deskripsi

Hukum nasional dari negara-negara tertentu mensyaratkan bahwa referensi untuk mikroorganisme yang disimpan atau bahan biologis lainnya dilengkapi sesuai Aturan 13bis.3 (a) disertakan dalam deskripsi (Panduan Pemohon PCT, Volume 1, Lampiran L). Apabila indikasi diajukan pada lembar terpisah seperti Formulir PCT/RO/134, pemohon harus memberi nomor lembar tersebut sebagai lembar deskripsi (sebaiknya pada akhir deskripsi dalam seri kedua sebagaimana dimaksud dalam *Section 207*).³⁹ Dalam kasus seperti itu, check-box di Kotak Nomor IX dari permintaan mengacu pada indikasi yang terpisah yang berkaitan dengan mikroorganisme yang disimpan atau bahan biologis lainnya tidak perlu ditandai. Apabila referensi pada mikroorganisme yang disimpan atau bahan biologis lainnya dibuat pada lembar terpisah, sebaiknya lembar tersebut dilengkapi dengan permintaan dan mengacu pada yang terdapat dalam *check list (Section 209 (a))*.⁴⁰

Apabila lembaran-lembaran berisi referensi mikroorganisme yang disimpan atau bahan biologis lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Aturan 13bis didaftarkan pada tanggal yang sama sebagai permohonan internasional, tetapi terpisah dari deskripsi, maka lembaran tersebut tidak diberi nomor sebagai bagian dari permohonan internasional (misalnya, pada Formulir PCT/RO/134), dan Kantor Penerima dapat meminta pemohon agar memahami bahwa hukum nasional dari negara-negara tertentu mensyaratkan indikasi yang bersangkutan disertakan dalam deskripsi.⁴¹

Jika pemohon menegaskan bahwa lembaran yang berisi referensi mikroorganisme yang disimpan tersebut menjadi bagian dari deskripsi, maka lembaran tersebut harus dimasukkan pada akhir deskripsi dan diberi nomor kembali sesuai dengan *Section 207*. Kantor Penerima dapat memberi nomor kembali lembar-lembar baru sesuai jabatan atau meminta (Formulir PCT/RO/106) pemohon untuk memperbaiki kekurangan (paragraf 153-165). Jumlah seluruh halaman yang terlihat pada *check list* mungkin perlu diperbaiki dan diharuskan membayar biaya tambahan apabila melebihi 30 lembar (paragraf 235-273).⁴²

Jika pada situasi yang digambarkan di atas pemohon tidak menanggapi pemberitahuan dari Kantor Penerima, proses permohonan internasional tetap berlanjut dan Kantor Penerima tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut mengenai hal ini.⁴³

Setiap lembar terpisah berisi referensi mikroorganisme yang disimpan atau bahan biologis lainnya yang diterima oleh Kantor Penerima setelah pengiriman salinan catatan ke Biro Internasional harus segera dikirimkan kepada Biro Internasional sehingga dapat diterima sebelum persiapan teknis untuk publikasi internasional dilakukan (aturan 13bis.4 (d)).⁴⁴

Sebagaimana tujuan dari *Patent Cooperation Treaty* atau Traktat Kerja Sama Paten yaitu menyederhanakan dan menyumbang secara lebih ekonomis cara memperoleh perlindungan untuk Invensi-invensi di beberapa negara dan untuk memfasilitasi serta mempercepat akses oleh masyarakat terhadap informasi teknis yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang menggambarkan Invensi-invensi baru, *Patent Cooperation Treaty* atau Traktat Kerjasama Paten memiliki Pedoman Kantor Penerima PCT untuk Penyelesaian Permohonan Internasional oleh Kantor Penerima Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, khususnya pada *Chapter X - References to Deposited Microorganisms or other Biological Material*.

Persyaratan mengenai lembar berisi referensi mikroorganisme atau bahan biologis lainnya

Apabila lembar yang berisi referensi dari mikroorganisme disimpan atau bahan biologis lainnya merupakan bagian dari deskripsi, maka harus menggunakan bahasa pada saat mengajukan pendaftaran, atau diperlukan terjemahan dari permohonan internasional berdasarkan Aturan 12.3 (a) atau 12.4 (a), baik menggunakan bahasa pada saat mengajukan pendaftaran dan bahasa terjemahan. Jika Kantor Penerima memberitahukan bahwa lembaran tersebut tidak dilengkapi dengan terjemahan, Kantor Penerima akan segera meminta pemohon (Formulir PCT/RO/150 atau Formulir PCT/RO/157) untuk melengkapi terjemahan dari lembaran tersebut.⁴⁵

Sejak tahun 1977 hingga saat ini sudah terdapat 26 Permohonan pendaftaran Paten untuk Invensi jasad renik yang diajukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang Pemohonnya adalah berasal dari luar negeri. 10 Permohonan Paten diantaranya sudah diberikan Paten. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Traktat Budapest dan belum terdapat lembaga atau institusi tempat penyimpanan jasad renik sesuai standar internasional dimana penyimpanan diperlukan untuk memenuhi persyaratan deskriptif dari Undang-undang Paten bagi Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik atau penggunaan dari suatu jasad renik berdasarkan Traktat Budapest.

Dengan belum diratifikasinya Traktat Budapest menimbulkan kendala bagi Penemu atau Inventor Indonesia yang menghasilkan Invensi dalam jasad renik, maka Invensi tersebut tidak dapat diajukan permohonan Patennya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena persyaratan yang mengharuskan penyimpanan suatu jasad renik pada lembaga penyimpanan yang sesuai standar internasional Traktat Budapest untuk tujuan permohonan Paten belum tersedia di Indonesia.

Sumber Tulisan & Gambar :

*Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP, Konsultan HKI, Ketua AKHKI
¹ Artikel ini dipresentasikan pada acara *Focus Group Discussion (FGD)* Tentang "Permohonan Paten Terkait Jasad Renik," yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 4 Desember 2015.
² Berlaku tanggal 1 Agustus 1991, lihat Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39, Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398, Tahun 1989.
³ Berlaku tanggal 7 Mei 1997, lihat Lembaran Negara Republik Indonesia No. 30, Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680, Tahun 1997.
⁴ Berlaku tanggal 1 Agustus 2001, lihat Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109, Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130, Tahun 2001. Rancangan Undang-undang tentang Paten sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
⁵ Perubahan Nomenklatur Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa menggunakan kata "hak" adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengikuti mayoritas institusi di negara-negara lain, misalnya *World Intellectual Property Organization* atau WIPO, Institusi Kekayaan Intelektual di Singapura (the *Intellectual Property Office of Singapore*) dan Kantor Kekayaan Intelektual Malaysia (*Malaysian Intellectual Property Office*).
⁶ Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual tanggal 2 Desember 2015.
⁷ Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2015.
⁸ Di luar negeri berlaku *Union pour la Protection des Obtentions Vegetales (UPOV)*, dikenal baik sebagai "International Union for the Protection of New Varieties of Plants" termasuk *Plant Breeders' Rights (PBR)* dan Konsep mengenai Hak-hak Petani (the *Concept of Farmers' Rights* di inisiasi oleh the *Food and Agricultural Organisation of United Nations (FAO)* untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada keluarga petani pada konservasi *Plant Genetic Resource (PGR)*.
⁹ Rancangan Undang-undang Paten sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sekarang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
¹⁰ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT*.
¹¹ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang *Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati).
¹³ Berlaku pada tanggal 20 Desember 2000, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4043.
¹⁴ Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*.
¹⁵ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
¹⁶ Lihat Pasal 27 ayat 1, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994)*, *World Intellectual Property Organization Geneva 1996*, Geneva, 1995, h. 31.
¹⁷ Id. h. 31.
¹⁸ Id. h. 31.
¹⁹ Id. h. 31.
²⁰ Shahid Alikhan and Raghunath Mashelkar, *Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century*, (Nederland: Kluwer Law International, 2004), h. 194.
²¹ Note by the Secretariat, *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*, *World Intellectual Property Organization*, 1 April 2015, Rev. 22, diunduh dari http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf pada tanggal 1 Desember 2015. Lihat juga Prabuddha Ganguli, *Intellectual Property Rights Unleashing the Knowledge Economy*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2010), h. 130.
²² Id. h. 131.
²³ Pasal 15 *the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*.
²⁴ Id. h. 131.
²⁵ Note by the Secretariat, *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*, diunduh dari http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf, pada tanggal 1 Desember 2015.
²⁶ Prabuddha Ganguli, loc cit, h. 131.
²⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
²⁸ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten bahwa yang dimaksud dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan dalam butir ii adalah proses penyiangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses non-biologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasa bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

²⁹ Lihat Pasal 24 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
³⁰ Lihat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
³¹ Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat 1 atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
³² Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
³³ Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
³⁴ Lihat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten. Ketentuan mengenai Tata Cara Permintaan Contoh Jasad Renik diatur lebih lanjut oleh Menteri.
³⁵ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten
³⁶ Traktat Kerja sama Paten diselenggarakan di Washington pada tanggal 19 Juni 1970 diamandemen pada tanggal 28 September 1979, dimodifikasi pada tanggal 3 Februari 1984 dan pada tanggal 3 Oktober 2001.
³⁷ *Patent Cooperation Treaty (PCT) PCT Receiving Office Guidelines (Guidelines for the processing by receiving Offices of international applications under the Patent Cooperation Treaty)*, berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015. Lihat juga *Terjemahan Patent Cooperation Treaty (Bagian 1) Direktorat Paten - Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual 2011*, Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual, 2011.
³⁸ Id. h. 63 *the Patent Cooperation Treaty, Chapter X - References to Deposited Microorganisms or other Biological Material, Section 228*.
³⁹ Id. h. 318 *the Patent Cooperation Treaty Section 229*.
⁴⁰ Id. h. 318 *the Patent Cooperation Treaty Section 229*.
⁴¹ Id. h. 319 *the Patent Cooperation Treaty Section 230*.
⁴² Id. h. 319 *the Patent Cooperation Treaty Section 231*.
⁴³ Id. h. 319 *the Patent Cooperation Treaty Section 232*.
⁴⁴ Id. h. 319 *the Patent Cooperation Treaty Section 233*.
⁴⁵ Id. h. 320 Persyaratan untuk Bahasa Lembar yang berisi Referensi untuk Mikroorganisme disimpan atau Materi Biologi lainnya.

- http://2.bp.blogspot.com/-bfno_ELIQDU/TfroXcRsYel/AAAAAAAAADk/pvuhLUNYJsw/s1600/alga%2Bhijau.jpg
- <http://1.bp.blogspot.com/-tj76UCT9Ebw/VBF7hWTKQI/AAAAAAAAANI/ECG7c6QaYE8/s1600/a.jpg>

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA TOPENG MALANGAN SEBAGAI UPAYA PENGAKUAN DAN PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE)

Dr. Yuliati, S.H.,LL.M*
 Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum*



Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) merupakan hal yang belum disepakati secara formal dalam Perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pengetahuan Tradisional juga masih mengundang berbagai macam kontroversi terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum dan pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Terkait dengan hal tersebut Karya topeng Malang adalah salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional yang harus dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: Prinsip hukum apakah dalam perjanjian internasional serta aturan perundang-undangan nasional yang dapat dijadikan dasar pengaturan bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas karya Wayang topeng malang sebagai upaya pengakuan dan pelestarian pengetahuan tradisional?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) maka Prinsip hukum dalam berbagai perjanjian internasional yang diikuti oleh pemerintah Indonesia seperti: Tunis Model Law for Developing Country, Convention on Biological Diversity, TRIPs, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007

pada umumnya memuat prinsip hukum yang berkaitan dengan pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas karya folkore. Sedangkan Undang-undang Hak cipta telah mengatur perlindungan hukum karya folkore, namun pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan tentang pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas karya folkore.

Permasalahan tentang Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) merupakan hal yang belum disepakati secara formal dalam Perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pengetahuan Tradisional juga masih mengundang berbagai macam kontroversi terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum dan pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dari sudut pandang negara-negara anggota *World Intellectual Property Rights (WIPO)* dukungan atas pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional juga sangat kuat, karena pengakuan atas pengetahuan tradisional merupakan bagian dari identitas kultural bangsa-bangsa di dunia. Sampai saat ini pengelolaan pengetahuan tradisional dalam sistem yang berbeda merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan keberlanjutan pembangunan, kehidupan kebudayaan dan pengetahuan bagi masa depan mereka¹.

Bagi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia memandang bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian secara keseluruhan yang tidak mungkin dipisahkan dari pandangan hidup, nilai-nilai kultural, kepercayaan spiritual dan sistem hukum yang hidup di masyarakat.² Hal ini berarti bahwa keberlanjutan dan keberadaan pengetahuan tradisional sangat penting karena tidak hanya sekedar pengetahuan akan tetapi merupakan satu kesatuan pengetahuan yang membentuk sistem sosial dan lingkungan yang tak terpisahkan.

Banyak negara berkembang seperti Indonesia memiliki pengetahuan tradisional yang luar biasa melimpah, baik yang berupa sumber daya genetika maupun tradisi pengobatan dan karya-karya tradisional di bidang seni dan sastra yang menjadi warisan masyarakat adat diberbagai daerah. Perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional ini menjadi penting terkait dengan kegiatan *Biopiracy* atau penggunaan yang tidak layak atas pengetahuan tradisional milik komunitas tertentu tanpa izin, yang hasil dari penggunaan pengetahuan tradisional tersebut kemudian dikomersialisasikan serta didaftarkan perlindungan haknya mengikuti sistem perlindungan kekayaan intelektual oleh pihak lain di luar komunitas pemilik pengetahuan tradisional tersebut.³ Contohnya, paten pengembangan obat-obatan tradisional Indonesia yang didaftarkan di Jepang. Kasus pemberian paten atas temu giring sebagai agen anti penuaan oleh perusahaan kosmetik *shesheido*, yang kemudian pemerintah Indonesia mengajukan pembatalan atas paten tersebut.⁴ Indonesia juga memiliki kekayaan Pengetahuan Tradisional di bidang *folklore* atau ekspresi seni dan budayayang amat beragam, yang semuanya belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Timbulnya kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Reog, lagu Rasa Sayange atau lagu Burung Kakak tua, hanyalah contoh kecil dari potensi pengetahuan tradisional di bidang *folklore* yang sangat berharga dan layak untuk dilindungi hukum.⁵

perkembangannya tari Wayang topeng malang ini kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Malang Raya. Ini terlihat dengan minimnya masyarakat Malang Raya yang mengetahui keberadaan kesenian tradisional tari Wayang topeng malang. Kurangnya perhatian ini, juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyadari tari Wayang topeng malang sebenarnya menjadi potensi untuk mengembangkan daerah

Wayang topeng Malang adalah sebuah kesenian kuno yang usianya lebih tua dari keberadaan Kota Apel ini. Itulah sebabnya, kesenian ini tak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Dalam catatan sejarah, topeng telah dikenal semenjak zaman kerajaan tertua di Jatim yaitu Kerajaan Gajayana (760 Masehi) yang berlokasi di sekitar kota Malang. Tepatnya, kesenian ini telah muncul sejak zaman Mpu Sendok. Saat itu, topeng pertama terbuat dari emas, dikenal dengan istilah *puspo sariro* (bunga dari hati yang paling dalam) dan merupakan simbol pemujaan Raja Gajayana terhadap arwah ayahandanya, Dewa Sima.⁶

Tapi sayang, dalam perkembangannya tari Wayang topeng malang ini kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Malang Raya. Ini terlihat dengan minimnya masyarakat Malang Raya yang mengetahui keberadaan kesenian tradisional tari Wayang topeng malang. Kurangnya perhatian ini, juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyadari tari Wayang topeng malang sebenarnya menjadi potensi untuk mengembangkan daerah. Mengingat tari Wayang topeng malang bisa disejajarkan dengan tari Pendet (Bali), tari Jejer (Banyuwangi), dan tari Gambayong (Surakarta). Jika tidak ada upaya nyata untuk melindungi kekayaan ekspresi budaya non benda ini, maka kasus seperti Reog Ponorogo dapat berulang, atau bahkan kesenian ini bisa hilang ditelan masa.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak pada sengketa yang telah terjadi ataupun yang potensial akan terjadi di masyarakat tentang pengakuan, pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, maka permasalahan hukum yang dikaji adalah: Prinsip hukum apakah dalam perjanjian internasional serta aturan perundang-undangan nasional yang dapat dijadikan dasar pengaturan bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas karya Wayang topeng malang sebagai upaya pengakuan dan pelestarian pengetahuan tradisional?

PEMBAHASAN

A. PRINSIP HUKUM DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENJADI DASAR PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

1. *The Tunis Model Law On Copyrights for Developing Countries*

Salah satu upaya masyarakat internasional dalam memberikan pengakuan atas *folklore* adalah Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan hukum terhadap perwujudan suatu *Folklore* dalam Revisi Konvensi Bern 1971, Pasal 15 ayat (4). Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan menunjuk Badan Berwenang dalam negaranya untuk mewakili pencipta yang tidak diketahui dan melindungi ciptaan-ciptaan. Badan berwenang yang dibentuk ini harus dilaporkan keberadaannya kepada WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Akan tetapi Badan Berwenang yang ditunjuk Pemerintah untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Bern belum menjadi kenyataan. Untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai *Folklore*, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan *Folklore* telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mengadakan "*Round Table on Intellectual Property and Traditional Knowledge*": yang membahas kemungkinan menggunakan sistem KI untuk melindungi Karya Intelektual Tradisional. Terdapat beberapa asumsi pokok mengenai karya intelektual tradisional, yaitu:⁷

1. Karya intelektual tradisional bersifat dinamis dan terus mengalami evolusi
2. Umumnya karya intelektual tradisional tidak terdokumentasi
3. Terdapat tanggung jawab kolektif dan "kepemilikan" yang lebih ditujukan pada upaya "pelestarian"
4. Penggunaan karya intelektual tradisional cenderung lebih mengandalkan soal etika dan "*benefit sharing*" di dalam komunitas sendiri.

The Tunis Model Law menawarkan dua model dengan ketentuan bahwa model pertama selaras dengan ketentuan dalam *Berne Convention* versi 1971 (revisi Paris) dan model kedua selaras dengan ketentuan yang dapat diikuti baik oleh negara yang menganut tradisi *Anglo Saxon* maupun tradisi Hukum Roman (Eropa Kontinental).

Pada dasarnya obyek yang dilindungi Hak Cipta, prosedur perolehan hak maupun pembatasan hak cipta sama dengan ketentuan-ketentuan dalam *Berne Convention* yang telah di adopsi juga oleh TRIPs. Akan tetapi satu hak yang menarik dari *Tunis Model Law* ini adalah adanya pengakuan atas *Folklore* sebagaimana dijelaskan dalam bagian 6 *Tunis Model Law* sebagai berikut:

Section 6 *Works of National folklore*

(1) *In the case of works of national folklore, the rights referred to in the section (4) and 5 (1) shall be exercised by the competent authority as defined in section 18(1bis) sub section (1) shall not apply when works of national folklore are used by a public entity for non commercial purposes.*

(2) *Works of national folklore are protected by all means in accordance with subsection (1) without limitation in time.*

(3) *Copies of works of national folklore made abroad, and copies of translation, adaptation, arrangements or other transformations of works of national folklore made abroad, without the authorization of competent authority, shall be neither imported nor distributed.*

Ketentuan dalam *Tunis Model Law* tentang *folklore* ini dianggap penting karena adanya kecenderungan komersialisasi *folklore* dari negara-negara berkembang secara tidak sah yang seharusnya tidak terjadi. Bagian 3 dari *Tunis Model Law* ini menyatakan bahwa *folklore* harus dilindungi sebagai penghargaan atas warisan budaya, oleh karena itu perlu dibentuk Badan yang berwenang untuk memberikan perlindungan atas *folklore*.

Bagian 4 *Tunis Model Law* menunjukkan karya cipta yang dilindungi mau tidak mau merujuk pada kualitas, tujuan ataupun kepatutan dari karya cipta itu. Hal yang sama juga berlaku bagi karya cipta yang memiliki nilai immaterial baik yang memiliki tujuan budaya ataupun semata-mata berkaitan dengan manfaat biasa. Oleh karena itu karya cipta yang semula dilindungi dengan Hak Cipta yang merupakan bentuk khusus yang diproduksi secara massal bahkan yang masuk kategori desain atau model harus dilindungi menurut hukum nasional masing-masing negara.

Bagian 6 *Tunis Model Law* menjelaskan bahwa tujuan dari ketentuan ini adalah mencegah penggunaan atau pemanfaatan secara tanpa hak dan tanpa izin dari warisan budaya yang dikenal sebagai *folklore*, yang tidak saja dapat menghasilkan keuntungan ekonomi akan tetapi juga sebagai peninggalan yang berkaitan erat dengan karakter individu atau rakyat. Dengan alasan ini, maka *folklore* juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, juga hak moral dan hak ekonomi jika karya *folklore* ini di manfaatkan. Perlindungan atas *folklore* berlaku selamanya tanpa ada batasan waktu oleh badan yang berwenang secara nasional yang memberdayakan atau mewakili komunitas masyarakat pemilik *folklore* tersebut. Badan yang berwenang tersebut juga bertanggung jawab atas pengelolaan *folklore* di negara yang bersangkutan.

Sebagai pedoman umum, Pengguna karya *folklore* harus mendapat izin dari badan yang berwenang untuk pemanfaatan karya *folklore*, kecuali jika pemanfaatan tersebut bersifat non komersial.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hak cipta, maka perbanyak dan ekspor maupun impor barang-barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran karya *folklore* juga dapat disita. Demikian juga jika karya *folklore* tersebut diproduksi di luar negeri, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, oleh karena itu impor karya *folklore* tersebut juga dilarang.

Ketentuan dalam *Tunis Model Law* telah memberikan acuan bagi negara-negara anggota WIPO untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang *folklore*. Bahkan dalam ketentuan itu juga diharapkan negara peserta secara proaktif membentuk badan perlindungan *folklore* yang memiliki otoritas nasional, sehingga pengelolaan *folklore* bisa dilaksanakan dengan efektif. Dalam konteks kebutuhan Indonesia pada saat ini, pengaturan tentang *folklore* merupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. *Folklore* merupakan salah satu asset bangsa dan juga identitas kultural bangsa yang sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum.

2. The United Nation Convention On Biological Diversity (CDB)

Konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nation Conference on Environment and Development*) atau dikenal juga sebagai KTT Bumi (*Earth Summit*) yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro 1992, telah menghasilkan lima hal penting yaitu⁸:

- The United Nation Convention on Biological Diversity*
- The United Nation Framework on Climate Change*
- The Forestry Principles*
- Rio Declaration*
- Agenda 21*

Dari kelima hal tersebut, *the United Nation Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut CBD), merupakan konvensi yang pertama mengatur tentang keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik serta akses atas sumberdaya genetik termasuk sumberdaya genetik tanaman. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 175 negara. Ada tiga tujuan utama dalam CBD yaitu konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman hayati, dan pembagian keuntungan yang adil dan setara dari pemanfaatan sumberdaya genetik termasuk akses yang layak atas sumberdaya genetik dan alih teknologi yang relevan dan layak, semua hak yang timbul dari sumberdaya genetik dan teknologi dengan pendanaan yang layak,⁹

Negara-negara berkembang sangat sadar akan pentingnya nilai ekonomis dari keanekaragaman pengetahuan tradisional yang dimiliki serta kemungkinan komersialisasinya dimasa mendatang, merasa perlu adanya perbaikan atas penguasaan teknologi, perlindungan dan pengaturan atas akses pada sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisionalnya serta pembagian keuntungan.¹⁰

Pengaturan perlindungan hukum tentang pengetahuan tradisional dalam konvensi Keanekaragaman hayati tercantum dalam Pasal 8 (j) CBD sebagai berikut:

Subject to national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional life styles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge innovations and practices. (tunduk pada ketentuan perundang-undangan nasional, penghormatan, pelestarian dan pengelolaan pengetahuan, inovasi dan praktek suku asli dan komunitas lokal yang melekat pada gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan pengenalan penerapan yang lebih luas seizin dan melibatkan pemegang hak atas pengetahuan, inovasi dan praktek dan mendorong pembagian keuntungan yang adil yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktek).

Ketentuan dalam *Tunis Model Law* telah memberikan acuan bagi negara-negara anggota WIPO untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang *folklore*.

secara proaktif membentuk badan perlindungan *folklore* yang memiliki otoritas nasional, sehingga pengelolaan *folklore* bisa dilaksanakan dengan efektif.



Dari ketentuan pasal 8 (j) CBD ada 2 prinsip hukum yang dapat ditarik yaitu:

1. Prinsip Prior Inform Consent (PIC)

Pasal 8 (j) memperkenalkan prinsip *Prior Inform Consent* artinya untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah berdasarkan informasi yang disediakan oleh pengguna yang potensial, misalnya bagaimana informasi akan dikumpulkan, digunakan dan dialihkan kepada pihak ketiga. Izin yang disetujui lebih dulu, prosedur untuk mendapatkan izin harus dinyatakan dengan jelas dalam aturan hukum nasional.

Pasal 15(5) CBD mensyaratkan hanya pemerintah pusat yang dapat memberikan izin, akan tetapi secara implisit dalam pasal 8(j) CBD menyatakan bahwa izin juga harus didapatkan dari komunitas lokal atau komunitas asli yang memiliki wilayah tempat pengetahuan tradisional itu berasal. Sedangkan pasal 10 (c) CBD menjelaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan dan mendorong penggunaan hukum yang berlaku bagi komunitas tertentu (*customary law*) dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional yang sesuai dengan praktek budaya tradisional yang sesuai dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan. Pasal ini menyiratkan bahwa izin penggunaan pengetahuan tradisional harus diberlakukan sebelum akses atas pengetahuan tradisional di berikan. Kegiatan tersebut juga harus menghormati hukum yang berlaku pada komunitas tertentu (*customary law*) yang memiliki kewenangan atas pengetahuan tradisional tersebut.

2. Prinsip Fair Access and Benefit Sharing (ABS)

Prinsip pembagian keuntungan atas penggunaan sumberdaya genetik bagi para pihak dalam berbagai kegiatan sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- Peran serta dalam kegiatan penelitian ilmiah (pasal 15(6));
- Pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik secara komersial (Pasal 15 (7));
- Akses atas sumberdaya genetik dan alih teknologi dalam penggunaan sumberdaya genetik (pasal 16 (3));
- Peran serta dalam penelitian bioteknologi berbasis pada sumberdaya genetik (pasal 19 (3)); dan
- Prioritas akses atas hasil dan keuntungan yang didapatkan dari penggunaan sumberdaya genetik yang disediakan untuk penelitian bioteknologi.(pasal 19 (2)).

Dalam menyusun peraturan tentang pembagian keuntungan ini hanya berlaku jika para pihak adalah negara. Sebaliknya, CDB tidak memberikan ketentuan yang jelas, jika yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah perusahaan swasta. Oleh karena itu, setiap negara harus mengembangkan sendiri pendekatan yang akan diambil, perundingan yang akan disepakati berkaitan dengan prinsip *fair benefit sharing* ini.

Walaupun kedua prinsip tersebut lebih difokuskan pada sumber daya genetik, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang diterima negara-negara berkembang bahwa prinsip tersebut juga dapat diadopsi dalam

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 selanjutnya di sebut **UNDRIP**, diadopsi dengan resolusi PBB 61/295 pada tanggal 13 September 2007. Resolusi ini menegaskan kembali bahwa suku asli (*indigenous people*) memiliki hak yang sama dengan semua orang, yang juga memiliki kontribusi atas keragaman dan pengkayaan kebudayaan dan peradaban yang merupakan warisan bagi semua umat manusia.



Selain tiga prinsip dasar tersebut TRIPs juga mengharuskan negara peserta untuk tunduk pada ketentuan *standar minimal* berkaitan dengan perlindungan KI yang meliputi: obyek perlindungan KI, ruang lingkup KI, prosedur perolehan hak, jangka waktu serta waktu perlindungan semua ketentuan ini termuat dalam bagian II pasal 9 sampai pasal 40 perjanjian TRIPs.¹⁴ Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran KI diatur dalam Bagian III pasal 41 sampai pasal 50 perjanjian TRIPs.¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata sistem hukum KI yang telah dibangun berdasarkan perjanjian TRIPs ternyata tidaklah mudah untuk dilaksanakan secara konsisten karena ada berbagai hal yang mempengaruhinya terutama di negara-negara yang sedang berkembang, hal ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya standar minimum yang ditetapkan dalam perjanjian TRIPs, akan tetapi juga berkaitan dengan adanya keberatan dari negara-negara berkembang bahwa perlindungan KI yang terlalu ketat berakibat pada sulitnya akses atas informasi dan teknologi bagi negara-negara berkembang, serta merugikan kepentingan publik.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 TRIPs, maka berdasarkan pengalaman penerapannya, perjanjian ini masih memungkinkan untuk diubah dan dikaji ulang sekurang-kurangnya dua tahun sejak berlaku efektif dan dapat dilakukan setiap dua tahun berikutnya. Pengkajian ulang terhadap isi perjanjian WTO termasuk TRIPs dilakukan pada Konferensi WTO I di Singapura, Konferensi WTO II tahun 1999 di Seattle, Amerika Serikat dan dilanjutkan pada Konferensi WTO III pada bulan November tahun 2001 di Doha yang menghasilkan *Doha Declaration*.

pengaturan pengetahuan tradisional secara luas yang meliputi kekayaan budaya (*folklore*) dan ekspresi budaya serta cara pengobatan tradisional.

3. Trade related Aspects on Intellectual Property Rights and Counterfeiting Goods (TRIPs)

Trade related Aspects on Intellectual Property Rights merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari kesepakatan akhir *Uruguay round* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain. Ada tiga hal yang merupakan ciri khusus dari TRIPs:¹¹

- Pertama*, Bila perjanjian-perjanjian lain mengatur tentang komoditi dan aksesnya ke pasar, maka TRIPs mengatur standar dan norma-norma.
- Kedua*, TRIPs ini menetapkan aturan bahwa setiap negara anggota harus tunduk pada tiga konvensi KI yaitu *Paris Convention*, *Berne Convention* dan *Washington Treaty* sebagai dasar minimal perlindungan hukum hak Kekayaan intelektual.
- Ketiga*, TRIPs ini juga mensyaratkan penegakan hukum yang ketat karena dimungkinkan penerapan pembalasan silang (*cross retaliation*) jika terjadi pelanggaran.

Perkembangan pengaturan KI dalam tataran internasional, selama lebih dari satu dekade merupakan cerminan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya peningkatan dalam perdagangan internasional yang juga memberi warna tersendiri dalam pengaturan KI. Dutfield menyebutkan ada tiga fenomena penting yang membentuk karakteristik hukum KI yaitu:¹² (a) Perluasan lingkup obyek perlindungan KI, misalnya perluasan perlindungan hak cipta atas program komputer serta penerapan perlindungan paten yang meliputi organisme hasil rekayasa genetik (*genetically modified organism/*

GMO) serta kloning gen; (b) Pembentukan hak jenis baru (*sui generis*), misalnya penerapan sistem *sui generis* untuk hak atas varietas tanaman, hak atas desain tata letak sirkuit terpadu dan hak artis penampil; (c) Pengembangan aturan KI secara global dan mengharuskan negara anggota mengadopsi ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari perjanjian TRIPs ini adalah:

- Meningkatkan perlindungan KI dalam produk perdagangan
- Menjamin prosedur pelaksanaan KI yang tidak menghambat perdagangan
- Merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan KI

Adapun tiga prinsip dasar yang termuat dalam TRIPs yaitu:¹³ (a) *National treatment*, Prinsip ini termuat dalam Pasal 3 TRIPs yang menyatakan bahwa setiap negara peserta harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara dari negara peserta dalam hal perlindungan KI. (b) *Reciprocity*, artinya negara anggota harus memberikan perlindungan yang sama atas produk yang berbasis KI dari negara anggota yang lain secara timbal balik. (c) *Most Favoured Nation Treatment*, Prinsip ini termuat dalam pasal 4 TRIPs yang menyatakan bahwa berkenaan dengan perlindungan KI, maka setiap keuntungan, keistimewaan / perlakuan khusus ataupun kekebalan yang diberikan oleh satu negara peserta, maka akan berlaku seketika dan tanpa syarat bagi seluruh negara peserta lainnya. Prinsip ini disebut juga prinsip non diskriminasi.

Doha declaration secara umum menegaskan kembali bahwa sistem perdagangan multilateral yang telah dibangun melalui perjanjian WTO harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pemerataan kesempatan kerja dengan mengedepankan kebijakan pasar bebas dan anti proteksi. Hasil yang penting dari *Doha Declaration* berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tertuang dalam poin 17, 18 dan 19.

Poin 17 *Doha declaration* menyatakan bahwa implementasi dari provisi TRIPs harus mendukung kesehatan umum dengan mengedepankan akses terhadap obat yang telah ada, penelitian dan pengembangan obat baru dalam hal ini akan diatur dengan deklarasi yang berbeda. Poin 18 *Doha Declaration* menyatakan bahwa penerapan pasal 23.4 TRIPs setuju untuk ditinjau ulang berkaitan dengan perluasan indikasi geografis untuk produk lain selain anggur dan minuman keras lainnya. Poin 19 *Doha Declaration* menyatakan berkaitan dengan penafsiran pasal 27 TRIPs dan hubungannya dengan *Convention on Biological Diversity (CBD)*, Pengetahuan Tradisional dan *Folklore* serta perkembangannya yang relevan menurut negara-negara anggota.

4. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 selanjutnya di sebut UNDRIP, diadopsi dengan resolusi PBB 61/295 pada tanggal 13 September 2007. Resolusi ini menegaskan kembali bahwa suku asli (*indigenous people*) memiliki hak yang sama dengan semua orang, yang juga memiliki kontribusi atas keragaman dan pengkayaan kebudayaan dan peradaban yang merupakan warisan bagi semua umat manusia. Menegaskan kembali bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek yang meninggikan individu berdasar pada ras, agama, etnis atau budaya secara ilmiah tidak benar, secara hukum tidak sah, bertentangan dengan moral dan tidak adil, oleh karena itu peneguhan hak atas suku asli terhadap pelaksanaan haknya harus bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Suku asli yang secara historis telah menderita akibat ketidakadilan karena kolonialisasi dan perampasan atas tanah, wilayah dan sumber daya miliknya, maka untuk mencegah hal tersebut pengembangan hak mereka harus sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Pengakuan atas hak suku asli ini merupakan kebutuhan segera untuk dihormati dan memajukan suku asli yang diperoleh secara politis, ekonomis, dan struktur sosial dan budaya, tradisi spiritual, sejarah dan filosofis terutama hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya.



Hal yang penting dalam deklarasi ini termuat dalam Pasal 31 sebagai berikut:

Pasal 31 UNDRIP 2007

(1) *Indigenous people have the rights to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expression, as well as the manifestation of their sciences, technology and cultures including human and genetic resources, seeds, medicines, traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions.*

(b) *In conjunction with indigenous peoples, states shall take effective measures to recognize and protect the exercise of these rights.*

Pasal 31 UNDRIP ayat 1 tersebut menyatakan bahwa suku asli mempunyai hak untuk mengelola, mengawasi, melindungi dan mengembangkan warisan budayanya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya juga perwujudan dari pengetahuan, teknologi dan budaya termasuk sumber daya genetik dan manusia, benih tanaman, obat-obatan, permainan tradisional dan seni pertunjukan dan seni visual. Mereka juga memiliki hak untuk mengelola, mengawasi, melindungi dan mengembangkan KI atas warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan

bahwa Negara harus memiliki sarana yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak tersebut.

Dari UNDRIP 2007 dapat dikatakan telah meletakkan landasan hukum yang penting bagi pengakuan dan perlindungan semua pengetahuan tradisional termasuk ekspresi budaya tradisional. Langkah yang penting yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia adalah meratifikasi UNDRIP 2007 ini sehingga ketentuan dalam UNDRIP 2007 bisa diadopsi dalam ketentuan hukum nasional Indonesia.

PRINSIP HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL YANG MENJADI DASAR PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL UNDANG-UNDANG RI NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Sistem Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kehidupan dalam masyarakat memerlukan suatu norma agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan teratur, salah satu norma yang diharapkan dapat menciptakan hal tersebut adalah Hukum. Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk dan tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum mengandung rekaman

dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.¹⁶ Ditinjau dari perspektif ekonomi, maka hukum terkait dengan hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut maka pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut hak cipta merupakan bagian dari KI yang mempunyai sejarah panjang dalam pengaturannya di Indonesia. Diawali pada Tahun 1982 dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang menggantikan berlakunya *Auterswet 1912 Stbl Nomor 600 tahun 1912*, yang kemudian diamandemen tiga kali dengan dikeluarkannya UURI Nomor 7 Tahun 1987, UURI Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85) dan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 266).

Dalam mengkaji keberadaan undang-undang hak cipta di Indonesia ada 3 hal yang menjadi fokus kajian yaitu: (a) jenis ciptaan yang dilindungi, (b) hak-hak pencipta (c) pembatasan hak cipta).

(a). Jenis Ciptaan yang di lindungi

Konsep dasar perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Konvensi Berne maupun dalam TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan dari ide.¹⁸Selain itu syarat keaslian atau *originality* dari ciptaan juga harus terpenuhi., artinya ciptaan haruslah mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena ciptaan adalah perwujudan ego tertinggi (*alter ego*) dari si pencipta.¹⁹ Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu ciptaan dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah ciptaan tersebut dalam bentuk yang nyata (bukan hanya gagasan), karya cipta itu dapat dilihat, dibaca ataupun didengar.

Undang- undang telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai berikut (Pasal 40 UU RI Nomor 28 Tahun 2014):

- a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f) Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g) Karya seni terapan
- h) Karya Arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret
- m) Sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional telama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer

Sedangkan jangka waktu berlakunya hak cipta terutama hak ekonomi berdasarkan obyeknya, secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya cipta yang tercantum dalam pasal 40 huruf a sampai huruf i UURI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk karya cipta yang tercantum dalam Pasal 40 huruf j sampai huruf s UURI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali untuk karya seni yang berupa seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.(lihat ketentuan pasal 59 UURI nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

(b) Hak-Hak Pencipta

Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi dari pencipta yang diatur dalam *konvensi Berne* hanyalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, seiring dengan perkembangan teknologi rekaman baik rekaman suara (*audio*) maupun rekaman suara dan gambar (*audiovisual*) yang semakin canggih maka menimbulkan hak ekonomi bagi para pihak yang tidak menghasilkan karya cipta akan tetapi membantu menyebarkan karya cipta, hak ini dikenal dengan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak-hak terkait ini dimiliki oleh artis penampil, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan (*reproduction right*); hak penyebarluasan (*distribution right*); hak adaptasi (*adaptation Right*) yang meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film; hak pertunjukan (*performance Right*); hak atas rekaman suara (*Mechanical Right*); hak atas program siaran (*broadcasting right*).²⁰

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini secara eksplisit diatur dalam pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 5

(1) hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- (b) menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- (c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- (d) mengubah judul dan anak judul ciptaan dan;
- (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, hak ini biasa disebut dengan *Droit de suite* karena tetap melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan tersebut sudah berpindah tangan. Sedangkan jangka waktu perlindungan hak moral diatur dalam pasal 57.

Selain pengaturan hak moral, maka undang-undang ini juga mengatur tentang kontrol sarana teknologi. Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakannya dari karya cipta.

(c). Pembatasan Hak Cipta

Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pembatasan-pembatasan dan pengecualian-kecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (*fair dealing*) yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan 44 UU 28/2014 sebagai berikut:

Pasal 43

Perbuatan yang Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya atau sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebut secara lengkap atau:
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan dengan pembuatan atau penyebarluasan tersebut;
- e. Penggandaan, pengumuman dan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 44

(1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan atau perubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau;
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

(2) Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

Topeng Malang



(3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya.

Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Dari analisa tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang RI nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap karya cipta dan pemilik atau pemegang hak cipta.

Terkait dengan perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional, Undang-undang hak cipta yang baru telah memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk ekspresi budaya tradisional khususnya *folklore*. Pasal 10 UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebenarnya sudah memberikan perlindungan tentang ekspresi budaya tradisional walaupun masih kurang memadai.

Pasal 10

1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
(2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Pertama, definisi *folklore* dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan *Folklore* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:
a. cerita rakyat, puisi rakyat;
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.²¹

Folklore dalam ketentuan tersebut diatas mencakup hal yang luas dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setiap daerah memiliki kekayaan budaya lokal masing-masing. **Kedua**, berkaitan dengan kepemilikan Hak Cipta atas *Folklore*, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa negara adalah pemegang Hak Cipta dengan tujuan agar pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah Indonesia, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Ketentuan pasal tersebut pada kenyataannya sulit dilaksanakan hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kekayaan *folklore* masing-masing, dan daerah lah yang paling tahu potensi komersialisasi atas *folklore* sehingga idealnya pemerintah daerah yang dapat melakukan pengawasan atas *folklore*.

Sedangkan pasal 38 UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencoba memberikan perlindungan yang lebih jelas untuk ekspresi budaya tradisional dimana hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, sedangkan pemanfaatannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya serta pengaturan tentang ekspresi budaya tradisional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional menjadi isu yang harus diperhatikan oleh negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan, negara berkembang yang kaya akan pengetahuan tradisional seringkali menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan atas pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Bahkan regulasi internasional yang ada saat ini belum memadai untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada. Dibutuhkan pengaturan sui-generis agar perlindungan pengetahuan tradisional dapat dimaksimalkan. Dalam upaya menciptakan regulasi sui-generis, negara yang kaya akan pengetahuan tradisional juga harus berperan aktif dalam upaya perlindungannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menerapkan perlindungan defensif berupa pembuatan database sebagai upaya preventif atas kemungkinan terjadinya *misappropriation*.

PENUTUP

Prinsip hukum dalam berbagai perjanjian internasional yang diikuti oleh pemerintah Indonesia seperti: Tunis Model Law for Developing Country, Convention on Biological Diversity, TRIPs, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 pada umumnya memuat prinsip hukum yang berkaitan dengan pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas karya *folklore*. Sedangkan Undang-undang Hak cipta telah mengatur perlindungan hukum karya *folklore*, namun pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan tentang pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas karya *folklore*.

SARAN

1. Pemerintah segera mengadakan kajian yang mendalam berkaitan dengan perbedaan yang prinsipil dalam perlindungan hukum atas karya *folklore* khususnya ekspresi budaya tradisional menurut regim hak cipta dan regim pengetahuan tradisional;
2. Pemerintah segera mewujudkan undang-undang tentang *folklore* khususnya ekspresi budaya tradisional yang berbasis pada perlindungan terbaik atas kepentingan para pihak, beserta peraturan pelaksanaannya sehingga aturan hukum tersebut dapat berjalan efektif.

Pemakaian secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya.

Sumber Tulisan & Gambar :

* Dr. Yulianti, SH., LL.M. dan Yenny Eta Widyanti, SH.,Mhum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
¹ WIPO Booklet No. 2, *Intellectual Property and Traditional Knowledge*, Geneva., 2005, h.1
² Twarog, Sophia dan Promila Kapoor, *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: System, National Experiences and International Dimensions*, UN Conference on Trade and Development, Geneva, 2004, h.61
³ Ibid, h.7
⁴ Lemah, *Perlindungan Negara pada Pengetahuan Tradisional*, Kompas, 17 Maret 2006
⁵ *Agar seni budaya bangsa tidak dibajak negara lain, Indonesia harus miliki database. Perlu didaftarkan di WIPO*, www.hukumonline.com, tgl 22 Februari 2008; Burung Kakatua (Juga) Hinggap di Malaysia, www.detik.com, tgl 30 Juli 2007
⁶ Nilai Spiritual dalamWayangTopeng Malang, www.liputan6.com, diakses 23maret 2003
⁷ Sulaeman Kamil, *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Intelektual Tradisional*, Seminar Nasional Perlindungan KI Terhadap Produk Budaya untuk Menambah Keunggulan Kompetitif Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, Bandung, 28 Oktober 2000
⁸ Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi 3, Airlangga University Press, 2005, h.54.
⁹ Pasal 1 CBD
¹⁰ Barber. V. Charles, Lyle Glowka dan Antonio GM La Vina, *Developing And Implementing National Measures For Genetic Resources Regulation And Benefit Sharing* dalam Laird. Sarah, *Biodiversity And Traditional Knowledge Equitable Partnership In Practice*, Earthscan Publication, London, 2002, h. 363.
¹¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Reading Material TOT HaKI, UNDP dan UI, 1997, hal 118-119
¹² Ibid


¹³ *Agreement between the WIPO and the WTO*, WIPO, Geneva, 1997, h.17
¹⁴ Ibid, h.20-39
¹⁵ Ibid, h.40-46
¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18
¹⁷ Adrian Sutedi, 2010, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25
¹⁸ Pasal 9 TRIPs ayat 2 perlindungan hak cipta akan meliputi pengekspresian dan tidak meliputi ide, gagasan, prosedur, metode kerja dan konsep matematika.
¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003, h.132
²⁰ M. Djumhana dan R. Djubaidillah, op.cit h. 51-54
²¹ Penjelasan atas pasal 10 ayat (2) UURI 19 nomor 2002 tentang Hak Cipta

- <http://1.bp.blogspot.com/-tj76UCT9Ebw/VBF7hWTOkQI/AAAAAAAAANI/ECG7c-6QaYE8/s1600/a.jpg>
- <http://meilaniwulandari.it.student.pens.ac.id/img/tp.jpg>
- http://2.bp.blogspot.com/-LcUKWAWi8o/U-tuJQJ5IMI/AAAAAAAAAF4/u_4TuMgjRZ8/s1600/topeng_malangan_by_BonanaGone.jpg
- http://malangkab.go.id/files/portal/21092015/pariwisata_20150921-100409.png
- <http://www.entitashukum.com/wp-content/uploads/2015/01/tpng-mlg.jpg>


DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad.Z. Purba, *Traditional Knowledge: Subject Matter For Which IP Protection Is Sought*, Makalah WIPO Asia Pasific Regional Symposium On IPR, TK And Related Issues, Yogyakarta, 2001
- Correa, Carlos, *Traditional Knowledge And Intellectual Property, Issued And Option Surrounding The Protection Of Traditional Knowledge*, QUNO, Geneva, 2001
- Cornish, WR, *Intellectual Property, Patents, Copyrights, Trademarks, and Allied Rights*, Sweet and Maxwell, London, 1999
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003
- Djumhana, M dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Drahos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dorthmouth Publishing, Aldershot, 1996
- Gautama, Sudargo, Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Hefler, Laurence, Hefler, Laurence, *Intellectual Property Rights On Plant Varieties, International regime And policy Option For National Government*, International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy, July 2002
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook co, Sydney, 2005
- Jake Phillips, *Australia Heritage Protection Act: An Alternative To Copyright In Struggle To Protect Communal Interests In Authored Works Of Folklore*, Pacific Rim Law and Policy Journal, Vol. 18, No.3, 2009
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000
- Krisnani Setyowati, *Tinjauan tentang CBD) dalam kaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Makalah pada PenLok HKI, Surabaya, 2001
- Leistner, Mathias, *Analysis of Different Areas of Indigenous Resources*, dalam *Indigenous Heritage and Intellectual Property*, Kluwer Law International, the Haque, 2004
- Lucas Schloetter, Agnes, *Folklore*, dalam *S. Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property*, Kluwer Law International, the Haque, 2004
- Mc Keough, Jill and Andrew Stewart, Mc Keough, Jill and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2nd Edition, Butterworths, Sydney, 1997
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu,

- Surabaya, 2006
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Samantha Joseph, *Protecting Indigenous Culture*, Indigenous Law Bulletin, Vol. 18, 2006. <http://www.Austlii.edu.au/journals/H.B/2006/23.html>
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sulaeman Kamil, *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Karya Intelektual Tradisional*, Seminar Nasional Perlindungan HKI Terhadap Produk Budaya untuk Menambah Keunggulan Kompetitif Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, Bandung, 28 Oktober 2000
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003
- Twarog, Sophia dan Promila Kapoor, *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: System, National Experiences and International Dimensions*, UN Conference on Trade and Development, Geneva, 2004
- Widayanti, Hesti dan Ika.N.Krishnayanti, *Bioteknologi Imperialisme Modal dan*



PENYAMBUNG KABEL DAYA TIGA FASA JENIS TANCAP



INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Xu, Xiaoying dari China dengan nomor permohonan W20000373, diajukan pada tanggal 21 Agustus 1998 yang diumumkan dan diberikan paten 21 Februari 2003 dengan nomor paten IDP0009956. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 20 tahun, status Batal Demi Hukum.

INVENSI PATEN

Invensi ini menyediakan suatu sambungan kabel daya tiga fasa sehingga saling menghubungkan kabel daya tiga fasa dapat dilaksanakan hanya oleh satu sambungan.


Penemuan ini dilatarbelakangi oleh sambungan kabel daya yang selama ini ada masih mempunyai kelemahan, diantaranya satu sambungan hanya dapat digunakan untuk menghubungkan satu fasa dari kabel daya tiga fasa. Untuk menghubungkan semua tiga fasa dengan menggunakan tiga sambungan yang memakai sambungan tancap ini.

Sambungan kabel daya tiga fasa menurut penemuan ini mempunyai keuntungan. Sambungan tancap suatu ujung dari suatu kabel daya tiga fasa dapat dilakukan hanya oleh satu sambungan. Kabel yang disambung mempunyai profil sambungan yang kecil. Tambahan lagi,

untuk menyelesaikan menghubungkan satu ujung kabel daya tiga fasa, hanya diperlukan satu operasi dengan demikian menambah efisiensi kerja.

Penemuan ini menyediakan suatu penyambung kabel daya tiga fasa jenis tancap, yang mencakup suatu badan utama (1) yang mempunyai paling sedikit dua soket (2), dan badan tancapan (50) yang jumlahnya sama dengan jumlah soket (2). Bagian luar dari badan utama (1) dan badan tancapan (50) diisolasi. Badan utama (1) pada bagian dalamnya mempunyai bagian pengantar antara (3). Tiap soket (2) dari badan utama (1) disediakan di dalamnya dengan tiap lubang sisipan (13), yang saling diisolasi dan diberikan kepada bagian pengantar antara (3), berturut-turut. Tiap lubang sisipan (13) pada ujung dalamnya mempunyai suatu dudukan penghubung (6) yang dihubungkan dengan bagian pengantar dan dengan rangkaian pengunci (21). Badan tancapan (50) mempunyai tiga batang tancapan pengantar (75) dan tiga alat kopel listrik (80) yang saling diisolasi dengan isolator, dan selanjutnya mempunyai suatu selongsong penyokong cabang (51) untuk memisahkan ketiga kawat pengantar. Setelah disisipkan ke dalam lubang sisipan (13), ketiga batang tancapan pengantar (75) dikunci di dalamnya dengan rangkaian pengunci (21) dalam badan utama (1). Lapisan pelindung untuk jalur pengantaran dari ketiga fasa disusun dalam isolator dari badan utama (1) dan badan tancapan (50).

**MARI
MANFAATKAN
FASILITAS
ONLINE
KEKAYAAN
INTELEKTUAL**



Triayu Ratna Dewi

Triayu Ratna Dewi, dosen pada fakultas hukum dan fakultas ekonomi Universitas Nasional ini merupakan konsultan HKI dengan nomor HKI 578-2011 dan menjadi partner dari Firma Merdeka Consultant. Sesuai namanya, wanita berparas ayu yang mempunyai hobi traveling dan fitness ini ternyata aktif memanfaatkan fasilitas pendaftaran online kekayaan intelektual yang disediakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ia mendapatkan penghargaan sebagai Pengguna Terbaik Aplikasi Daring Kekayaan Intelektual (Pencatatan Ciptaan Online) Tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM pada Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016 yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden tanggal 18 Juli 2016.

Triayu sebagai konsultan HKI aktif, berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh DJKI sudah banyak mengalami peningkatan dan masyarakat sudah semakin mudah untuk memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran KI. Namun demikian, usaha tersebut menurutnya masih perlu ditingkatkan terutama terkait proses pelayanan pencetakan sertifikat yang terkadang masih terdapat kendala. Ia berharap hal ini akan menjadi fokus DJKI kedepannya sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang baik dan maksimal dari DJKI.

Wanita kelahiran Jakarta pada Juni 1980 ini pun mengapresiasi pelayanan loket DJKI yang saat ini sudah baik. Fasilitas loket yang rapi dan informatif dengan berbagai fasilitas seperti customer service dan verifikasi serta fasilitas lainnya. Triayu menambahkan tentang komitmen DJKI sebagai bagian dari pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel kepada masyarakat terkait pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari pelayanan publik.

Terkait layanan pendaftaran online yang disediakan oleh DJKI, Triayu mengungkapkan bahwa fasilitas seperti ini memang sudah menjadi kewajiban DJKI bahkan merupakan kewajiban dari semua negara yang memiliki komitmen atas perlindungan kekayaan intelektual terutama bagi negara-negara yang sudah atau memiliki prioritas terhadap pendaftaran KI secara internasional. Protokol Madrid dan kawasan perdagangan APEC, AEC 2015 jangan dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai suatu tantangan. Oleh karena itu, menurutnya Konsultan HKI harus bisa adaptasi dengan kondisi dan situasi di era global, pekerjaan konsultan sebenarnya banyak tidak cuma mendaftarkan saja, jadi anggaplah ini sebuah tantangan untuk meningkatkan ilmu, wawasan dan keahlian supaya tetap bisa eksis.

Lebih lanjut Triayu mengungkapkan perlunya mengantisipasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pendaftaran online seperti terjadinya kesulitan mengakses pada saat sibuk. "Hal ini harus diantisipasi dari awal oleh DJKI agar tidak terjadi hambatan", ungkapnya. Satu lagi terkait fasilitas pendaftaran online, Triayu menyarankan agar dilakukan sosialisasi termasuk praktek cara menggunakannya bagi para pejabat, fasilitator dan para pemohon di daerah yang masih minim informasi. Ia juga memberi masukan agar DJKI serius dan berkomitmen tinggi dalam membangun sistem pelayanan pendaftaran online. Layanan online ditujukan untuk kepraktisan dan kemudahan, artinya apabila sistem online sudah terbentuk dengan baik cukup dilakukan layanan via satu pintu saja, tidak perlu lagi ada layanan manual.



KERTAS PENYARING KOPI (Paper Filter)

Ada berbagai cara untuk mendapatkan secangkir kopi yang nikmat. Bisa dengan menggunakan mesin Espresso, menggiling biji kopi dengan lesung dan alu atau mesin penggiling kopi, dan lain-lain. Perkembangan dunia kopi tak pernah berhenti dari ratusan tahun lalu hingga saat ini. Cara seduh, tren serta kemunculan alat-alat kopi sepertinya terus berkembang seiring dengan kebutuhan penikmat kopi yang semakin hari semakin kompleks.

Untuk para penikmat kopi dengan metode seduh (*pour over*) sendiri, alat-alat seduhnya kerap bermunculan. Bukan hanya alat seduh, kertas saring (*paper filter*) yang kerap digunakan juga ternyata mengalami evolusi dari dulu hingga sekarang. Tanpa *paper filter*, mungkin kopi yang dihasilkan dengan metode *pour over* takkan pernah nikmat sekarang. Tapi siapakah yang pertama kali yang dengan jeniusnya menemukan *paper filter*?

Adalah Amalie Auguste Melitta Bentz, seorang ibu rumah tangga kelahiran 31 Januari 1873 asal Dresden, Jerman yang ternyata pertama kali menciptakan penyaring kopi. Pada 1908, Melitta Bentz menciptakan sebuah penyaring yang kemudian dia patenkan dengan nama "*Filter Top Device*" lalu dikenal menjadi "*Paper Filter*". Patennya disahkan pada 8 Juli di Berlin. Berkat penemuannya itu, dia juga mendirikan perusahaannya dengan nama yang sama di tahun yang sama.

Perjalanan Melitta dengan penyaring kopinya belum selesai. Pada 1930, Melitta mengubah penyaring kopinya dengan bentuk yang meruncing dan kerucut serta menambahkan beberapa sudut. Hal ini akan menciptakan area filtrasi yang lebih besar dan memungkinkan untuk meningkatkan ekstraksi dari bubuk kopi. Pada 1936, *paper filter* yang berbentuk kerucut yang muat ke dalam penyaring runcing di atasnya diperkenalkan. *Filter* yang dilabeli 102 ini menjadi *filter* yang paling populer pada masa itu.

Tak hanya sampai di situ, Melitta terus mengembangkan teknik baru untuk memperbaiki bentuk dan performa *paper filter*-nya. Dia juga merevisi material dan proses produksi sistem *filter paper*-nya. Pada 1989, *coffee filter* berwarna *natural brown* yang dibuat dari pulp/bubur kertas tanpa pemutih (*unbleached pulp*) mulai diperkenalkan, sebuah produk pertama tanpa pemutih yang tak diinginkan lingkungan. Pada 1992, menanggapi popularitas *paper filter* putih, Melitta mengembangkan proses pemutihan dengan oksigen untuk menghasilkan kertas putih tanpa klorin.

Melitta USA kini telah melakukan penyangraian kopi di Cherry Hill lebih dari 40 tahun. Meski begitu, Melitta Bentz tetaplah pioneer yang dengan jenius menemukan penyaring kopi yang awalnya hanya untuk menghilangkan pahit pada kopi yang dia nikmati sendiri.



Amalie Auguste Melitta Bentz

Sumber Tulisan & Gambar :
<https://www.melitta-group.com/en/B2C-brand-Melitta-754.html>
<https://majalah.ottencoffee.co.id/siapa-penemu-paper-filter/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Melitta_Bentz
<https://www.melitta.com/en/Melitta-Journey-through-time-1703.html>
<http://www.germany.travel/en/ms/german-originty/heritage/famous-people/entrepreneurs/melitta-bentz-melitta.html>



SEMILAR NASIONAL DAN FORUM BISNIS Inacraft: Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA

ASEAN-Kementerian Luar Negeri, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis, Duta Besar LBBP Singapura 2011-2016, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional-Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal IKM-Kementerian Perindustrian, Manager AEC Centre dari Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal PPTK-Kementerian Tenaga Kerja serta perwakilan dari Direktorat Jenderal KI-Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan tersebut terungkap bahwa pasar bebas Asean janganlah dianggap sebagai momok yang menakutkan, tetapi justru harus kita hadapi dengan antusias karena pangsa pasar akan lebih terbuka. Dari data yang ada sejak tahun 2010 s.d. 2014, geliat perekonomian Indonesia cukup menggembirakan di mana ekspor kerajinan tumbuh sebesar 2,63% per tahun. Hal ini masih dapat dioptimalkan dengan melakukan ekspansi pemasaran ke luar negeri seperti kawasan Asean. Para pelaku UMKM juga tidak perlu khawatir karena kebijakan pemerintah saat ini sangat mendukung hal tersebut. Berbagai fasilitas telah diberikan kepada para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan pemerintah tersebut tentu sangat beralasan mengingat dari 56,6 juta usaha di Indonesia, 99,9% adalah UMKM dengan rincian Usaha Mikro 98,79%, Usaha Kecil 1,11%, dan Usaha Menengah 0,09%, serta Usaha Besar 0,01%.



Pada kesempatan ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham berpartisipasi sebagai narasumber pada Seminar Nasional dan Forum Bisnis Inacraft "Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA" sebagai rangkaian dari kegiatan Inacraft 2016 yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention Centre tanggal 20 April 2016. Seminar dibuka oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah dan dihadiri 285 peserta yang berasal dari pelaku usaha, mahasiswa dan instansi terkait.

Peluang dan tantangan bagi para pelaku usaha dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN dikupas dalam seminar ini termasuk isu pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai modal utama di era pasar bebas. Narasumber yang hadir pada kesempatan itu antara lain Direktur Kerja Sama Ekonomi

PARTISIPASI DJKI DALAM PAMERAN "MALANG CITY EXPO 2016"




Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah berpartisipasi mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Malang, yakni Malang City Expo 2016. Diseminasi di bidang KI merupakan salah satu dari beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan oleh DJKI untuk menunjang pelaksanaan sistem KI yang baik. Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan administrasi sistem KI di Indonesia, tugas DJKI adalah memberikan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan segala aspek KI kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Acara pameran dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong pada tanggal 1 April 2016. Acara yang berlangsung di Stadion Gajayana Malang dari tanggal 1 s.d. 5 April 2016 ini merupakan rangkaian acara HUT ke 102 Kota Malang dan *Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) Ke-2*. Tema yang diusung kali ini adalah "Membangun Kota dengan Ekonomi Kreatif" dan berisi aneka pameran berbagai produk industri, perdagangan, bisnis, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, potensi daerah, produk UMKM, seni budaya dan kuliner.

Kehadiran DJKI dalam acara ini sungguh sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan maupun para pelaku usaha dan masyarakat setempat. Ini merupakan kegiatan yang sangat strategis sebagai upaya menumbuhkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual. Antusiasme masyarakat Kota Malang dan sekitarnya begitu tinggi terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini nampak dari banyaknya jumlah pengunjung stan konsultasi KI. Dari pelaku UMKM dan industri kreatif,

pelajar dan mahasiswa sampai dosen berkunjung dan bertanya mengenai sistem KI di Indonesia.

Acara yang sangat meriah ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Perdagangan Thomas Lembong di mana pada saat pembukaan mengatakan "Saya apresiasi pameran kreatif ini, produk-produk yang dipamerkan ini saya yakin dapat bersaing di pasar Internasional." Pesan lain yang disampaikan adalah agar semangat sebagai kota kreatif yang diusung Kota Malang harus memiliki standar mutu yang bercita rasa internasional guna bisa menembus persaingan pasar global.



KUNJUNGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA KE DJKI



Rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang pengembangan ekonomi kreatif di wilayah D.I. Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam sambutannya Dirjen KI menyampaikan bahwa DJKI mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap daerah agar bisa mengenal Kekayaan Intelektual. Menurut Dirjen KI terkait dengan perlindungan kekayaan Intelektual, negara yang menjadi maju (*developed*) hanya negara-negara yang melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya.

Kunjungan anggota DPRD kota Yogyakarta ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016. Acara ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait inisiasi DPRD kota Yogyakarta mengenai rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang pengembangan ekonomi kreatif di wilayah D.I. Yogyakarta. Selain itu, juga dilakukan konsultasi/ sosialisasi mengenai proses pendaftaran kekayaan intelektual.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam sambutannya Dirjen KI menyampaikan bahwa DJKI mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap daerah agar bisa mengenal Kekayaan Intelektual. Menurut Dirjen KI terkait dengan perlindungan kekayaan Intelektual, negara yang menjadi maju (*developed*) hanya negara-negara yang melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya.

Selanjutnya, disampaikan juga presentasi mengenai Indikasi Geografis, pemutaran video tentang indikasi geografis dan video mengenai *Intellectual Property is my asset* yang diselengi diskusi bersama Direktur Kerja Sama dan Direktur Merek. Direktorat Teknologi Informasi mengakhiri acara dengan demo dan penjelasan mengenai pendaftaran KI secara online.

WORKSHOP INDIKASI GEOGRAFIS (IG) PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI IG DI PROVINSI SULAWESI UTARA



dari kiri ke kanan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov. Sulawesi Utara, Dr. H. Sudirman D. Hury dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Parlagement Lubis.

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah yang harus dimanfaatkan untuk dapat memajukan dan mensejahterahkan bangsa Indonesia yang salah satunya melalui kekayaan intelektual. Indonesia memiliki produk-produk Indikasi Geografis yang sudah banyak dikenal di pasar internasional, dimana produk IG dapat juga dihasilkan dari sektor kelautan dan kehutanan. Inilah yang menjadi salah satu alasan, DJKI menyelenggarakan Workshop tentang Indikasi Geografis di daerah Manado, Sulawesi Utara tanggal 15 April 2016.

Workshop dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov. Sulawesi Utara, Dr. H. Sudirman D. Hury, dimana beliau mengajak semua *stakeholders* untuk menjaga dan memanfaatkan asset produk IG di provinsi Sulawesi Utara. Narasumber berikutnya Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Parlagement Lubis dalam paparan mengatakan pentingnya perlindungan IG dan manfaat dalam meningkatkan posisi tawar serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional dan internasional. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Stephanie VY Kano (Kasubdit IG), Prof. Mahfud Arifin (Tim Ahli IG) dan Dr. Indrev Sembel (Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara).

Workshop tersebut dihadiri oleh SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga masyarakat Petani Cengkeh Minahasa, dan Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis Pala Siau. Masyarakat Minahasa sudah lama mengenal usaha budi daya cengkeh dan pala. Produk cengkeh Minahasa memiliki cita rasa dan aroma harum yang khas dengan karakteristik khusus berupa kandungan minyak atsiri dan eugenol yang tinggi. Keunggulan cengkeh Minahasa membuat tingginya permintaan sehingga harganya relatif tinggi, sehingga untuk menghindari terjadinya penggunaan nama cengkeh Minahasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, masyarakat petani cengkeh Minahasa mendaftarkan produk IG cengkeh Minahasa ke kantor DJKI. Saat ini sudah ada 38 produk indikasi geografis yang didaftarkan ke DJKI, diantaranya lada putih Muntok, Carica Dieng, kopi arabika Gayo, garam amed Bali, kopi arabika Kintamani Bali, dan lain-lain. Untuk menjaga produk indikasi geografis agar tetap berlangsung terus menerus di pasar nasional dan internasional adalah dengan menjaga kualitas, pengendalian terhadap praktek produksi, mengendalikan jumlah produksi dan meningkatkan keterampilan teknis bagi para petani indikasi geografis serta perlindungan produk indikasi geografis. Terakhir diharapkan dengan seminar dan workshop ini adalah menambah wawasan para peserta mengenai Praktik-Praktik Terbaik dari Indikasi Geografis, serta dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan sistem Indikasi Geografis di Indonesia.



dari kiri ke kanan Noldy Sahabati (Kanwil Kemenkumham Prov. Sulawesi Utara), Dr. Indrev Sembel (Dinas Perkebunan Pemprov. Sulawesi Utara), Prof. Mahfud Arifin (Tim Ahli IG) dan Stephanie VY Kano (Kasubdit IG).

Al Haitham, Inventor Kamera Pertama

Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Teknologi pembuatan kamera, kini dikuasai Barat serta Jepang, sehingga, banyak umat Muslim yang meyakini kamera berasal dari sana. Padahal, jauh sebelum mereka menemukannya, prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang sarjana Muslim sekitar 1.000 tahun silam. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim bernama Ibnu al-Haitham.

Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham atau Ibnu al-Haitham lahir di Basra, tahun 965 M. Dunia barat ia lebih dikenal dengan nama Alhazen. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya, dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains Barat, seperti Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Selama hidupnya, ia telah menulis lebih dari 200 karya ilmiah.


Pada akhir abad ke-10 M, al-Haitham berhasil merekam fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika ia mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana, al-Haitham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia. Oleh kamus Webster, fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai "ruang gelap". Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Teori yang dipecahkan al-Haitham itu telah mengilhami penemuan negatif film (klise) yang kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton.

Dunia mengenal al-Haitham sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk "Kitab al-Manazir" (Buku optik). Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, sang fisikawan Muslim legendaris itu lalu menyusun "Al-Bayt Al-Muzlim" atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura, atau kamar gelap. Bradley Steffens dalam karyanya berjudul "Ibn al-Haytham : First Scientist" mengungkapkan bahwa Kitab al-Manazir merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. Istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke-16 M. Lima abad setelah penemuan kamera obscura, Cardano Geronimo (1501 -1576), yang terpengaruh pemikiran al-Haitham, mulai mengganti lubang bidik dengan lensa.



Setelah itu, penggunaan lensa pada kamera obscura juga dilakukan Giovanni Batista della Porta (1535-1615 M). Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pertama kali diperkenalkan di Barat oleh Joseph Kepler (1571 - 1630 M). Kepler meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar. Ini adalah prinsip yang digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern. Setelah itu, Robert Boyle (1627-1691 M) mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil, tanpa kabel, jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 M. Setelah 900 tahun dari penemuan al-Haitham, pelat-pelat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. Foto permanen pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di Perancis pada 1827.

Tahun 1855, Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris selama Perang Crimean. Tahun 1888, George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan al-Hitham dengan baik sekali. Eastman menciptakan kamera kodak. Sejak itulah, kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran kinerja. Pada Perang Dunia II, kamera obscura juga digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi perangkat radio. Begitulah penciptaan kamera obscura yang dicapai al-Haitham mampu mengubah peradaban dunia.



Sumber Tulisan & Gambar :
http://wisnuwidhiw.blogspot.co.id/2012/10/26-penemuan-besar-ilmuwan-muslim_3464.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Haitham
<https://ducthe.wordpress.com/>

Episode : Kue Cubit
Cubit Cake



Mau bisnis, ah!!
I want to start a business!!

Wah, bisnis apa?
Woah, what kind of business?

Bisnis kuliner dong! Buat orang-orang yang suka nyemil cantik!
Culinary business of course! For those who likes snacking in fancy way!

Makanan apa?
What kind of food?

Haaaahhh...!!???

Nggak salah tuh!!?? Itu kan kue jadul!!
Are you kidding!!?? It's an old-fashioned cake!!

Kue cubit.
Cubit cake.

Memangnya kenapa? Dibuat kreasi baru dong, biar tampil baru, fresh, enak dilihat, enak dimakan dan Instagramable!
What's wrong with the old-fashioned cake? You just have to make a new style and creation so that it looks new, fresh, mouth-watering, taste good and Instagramable!

Dan jangan lupa dibuatkan 'brand' atau mereknya, supaya mudah diingat konsumen.
And don't forget to add a brand or trademark so that consumer can easily remember the product.

Terus, kue cubitnya mau dikasih 'brand' apa?
And the brand is...??

Apa ya?
Hmmm...???

"Cubit-Cubitan"?

Gimana kalau "Cubit Legit"?

Itu mah judul lagu Keleus..
That's a song title!

REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat Karya Tulis :

1. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
3. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
4. Belum pernah dipublikasikan.
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut :
mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

